

MEMBANGUN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Dedy Kustiyono
STISIP Yuppentek Tangerang
Email: dedy.kus@gmail.com

Abstract

In the development of the movement, it is not uncommon for us to find many youth organizations collapsing and overlapping interests only due to differences in perceptions and mistakes in managing their organizational operations, as if youth organizations are considered "mediocre" organizations, an organization that does not need to be managed too seriously. So that we can see the results, only giving birth to youth organizations that are uncompetitiveness, organizations that do not have benchmarks, and are only satisfied if they are able to survive for a period of time or live only on certain events, and sometimes even become organizations that are unable to bring up a cadre of successors. which resulted in the organization suspended animation. The results of a survey of several youth organizations in Tangerang City, at least can describe the existing conditions of youth organizations in Tangerang City, which then will also be faced with the fact that currently Indonesia already has Law Number 40 of 2009 concerning Youth. This regulation immediately demands that every youth organization must be a healthy organization with a clear and measurable vision and mission supported by orderly organizational management as well.

PENDAHULUAN

Saat ini eksistensi dan kiprah keberadaan pemuda menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, tidak saja karena jumlah penduduk muda di Indonesia menempati posisi yang cukup besar (termasuk juga di Kota Tangerang, saat ini mencapai lebih kurang 44 % dari total jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 1,6 juta jiwa) akan tetapi juga karena pemuda senantiasa mengambil bagian penting dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan. Dalam beberapa bagian penting mengenai urusan wajib pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah (terutama dalam implementasi kebijakan otonomi daerah) urusan kepemudaan sudah ditempatkan sejajar dengan urusan wajib lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup dan lainnya. Sehingga hal ini membutuhkan konsentrasi yang seimbang juga yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik dalam hal alokasi pemikiran, alokasi anggaran, maupun alokasi dalam hal investasi sumber daya manusianya.

Memasuki era millenium seperti ini sudah sepantasnya pemerintah daerah juga harus mengambil langkah penting dalam hal investasi dikalangan kaum mudanya terutama investasi dalam hal penyediaan kesempatan berpartisipasi dan pendidikan berkualitas yang diberikan. Sehingga ide-ide inovatif dan kreatif dapat senantiasa terjaga dan terus dipelihara kualitas dan kuantitasnya.

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan adalah melakukan inventarisir terhadap kondisi eksisting organisasi kepemudaan yang ada, sebab sebagian besar ide kreatif itu berawal dari organisasi kepemudaan yang sehat dan baik. Kota Tangerang sebagai kota yang memiliki jumlah kaum mudanya cukup banyak (hampir setengah jumlah penduduknya) saat ini telah memiliki sebuah komponen standar baku bagi sebuah organisasi kepemudaan yang sehat dan baik, hal ini mengacu pada Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan beberapa pengembangan manajemen organisasi yang berlaku umum. Kolaborasi dari berbagai macam instrument penilaian sebuah organisasi ini kemudian dijadikan dasar bagi penetapan sebuah standar mutu organisasi kepemudaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang membangun organisasi kepemudaan ini secara garis besar menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sebelumnya mengukur criteria organisasi dengan menggunakan skala likert, dan setiap item instrument memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dengan nilai skor 5 (sangat setuju) sampai 1 (sangat tidak setuju). Kemudian untu memperjelas penilaian standardisasi mutu organisasi kepemudaan eksisting, hasilnya akan dimasukkan kedalam bagan parameter kelembagaan, manajemen organisasi dan kesekretariatan.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya menekankan analisis proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, melainkan lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Adapun bagan alur dari pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pemuda menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Konsep atau teori kepemudaan menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2009 adalah meliputi beberapa aspek. Pada bab I pasal 1 disebutkan definisi pemuda yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Lantas siapakah pemuda itu? Jika menilik dari definisi tersebut, yang terkategori pemuda disini (berdasarkan data BPS 2018) adalah:

- a. Siswa SMA atau sederajat;
- b. Mahasiswa S1, S2, atau S3;
- c. Pekerja Pemula;
- d. Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non Pemerintah, Wiraswasta, Seniman dll);
- e. Anggota Legislatif;
- f. Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan Terdidik;
- g. Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Warga Binaan, dll);
- h. Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll).

Adapun organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan (pasal 40). Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Keanggotaan;
- b. Kepengurusan;
- c. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dalam pasal 44 Undang-undang tentang Kepemudaan dijelaskan pula ada beberapa bentuk organisasi kepemudaan, diantaranya:

- a. Organisasi kepemudaan berbentuk struktural adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.
- b. Organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat.
- c. Organisasi kepemudaan berjenjang adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.
- d. Organisasi kepemudaan tidak berjenjang adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Selain organisasi kepemudaan, dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2009 disebutkan juga organisasi pelajar dan mahasiswa yang sudah termasuk dalam batasan usia yang ditetapkan.

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. Organisasi kepelajaran merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi intra satuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional (pasal 41 ayat 1). Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk:

- a. Mengasah kematangan intelektual;
- b. Meningkatkan kreativitas;
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. Meningkatkan daya inovasi;
- e. Menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan didasarkan pada beberapa aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Filosofis
 1. Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan.
 2. Pemuda adalah pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.
 3. Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.
 4. Negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinan bangsa dan negara.
 5. Negara wajib melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda.
- b. Aspek Yuridis
 1. Pasal 28 dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa : “menjamin hak warga Negara untuk mengembangkan dan memajukan dirinya”;
 2. RPJPN 2005-2006 (UU No.17/2007) bagian IV.1.2.A butir 6; “Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan karakter bangsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi, social, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik berwawasan kebangsaan dan etika bangsa Indonesia” (sebelumnya diatur dalam UU No.25/2000: PROPENAS 2000-2004);
 3. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005, 2006 dan 2007 tentang penyusunan rancangan UU tentang Kepemudaan serta RKP tahun 2008 yang berbunyi: “Ditetapkannya RUU Kepemudaan menjadi Undang-undang”.
 4. Undang-undang yang mengatur tentang usia antara lain Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang peradilan anak, Undang-undang kewarganegaraan dan Undang-undang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri serta dokumen *World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond*.
- c. Aspek Sosiologis
 1. Jumlah pemuda Indonesia yang besar (\pm 80 juta jiwa), sebagian besar hidup miskin dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah;
 2. Pemuda berada dalam lingkaran penyakit sosial akibat kurangnya pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 3. Demoralisasi dan dampak negatif arus globalisasi dikalangan pemuda;
 4. Minim sarana dan prasarana dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

d. Aspek Psiko Politik Masyarakat

1. Tingginya tuntutan masyarakat dan pemuda akan adanya Undang-undang yang khusus melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda;
2. Masyarakat dan pemuda memandang bahwa Undang-undang tentang kepemudaan dapat dijadikan instrumen untuk menanggulangi masalah kepemudaan.
3. Undang-undang tentang kepemudaan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemuda dalam mengembangkan dan memajukan dirinya;
4. Adanya dukungan MPR (sidang tahunan tahun 2003), DPR (komisi X) dan DPD (PAH III) terhadap upaya pemerintah membentuk Undang-undang tentang Kepemudaan.

e. Aspek Ekonomi

1. Pemuda berpotensi sebagai pelaku dan penggerak ekonomi nasional;
2. Pembangunan ekonomi nasional memerlukan tumbuhnya jiwa kewirausahaan pemuda;
3. Pembangunan sektor riil membutuhkan pengerahan potensi pemuda sekaligus sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda;
4. Era globalisasi menuntut pemuda Indonesia yang memiliki kapasitas dan daya saing.

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang didasarkan kepada Undang-undang No.40 tahun 2009. Peraturan – peraturan itu diantaranya:

a. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
3. Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana
4. Kepemudaan. Peraturan Pemerintah tentang Organisasi, Personalia, dan
5. Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

b. Peraturan Menteri

Berkenaan dengan Peraturan Menteri ada yang terkait dengan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, yakni bersinggungan dengan :

- Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter)
- Berakhlak mulia; (Karakter)
- Demokratis; (Karakter)
- Bertanggungjawab; (Karakter)
- Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas)
- Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. (Karakter & Kapasitas)
- Berdaya saing; (Daya Saing)

Dukungan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan dalam Undang-undang ini di pasal 45 sudah tertulis jelas. Dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya. Fasilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap pembangunan kepemudaan ini disesuaikan dengan karakteristik pemuda. Karakteristik pemuda yang dimaksud adalah sebagai berikut (pasal 6) : memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Untuk mewujudkan pelayanan ini, pemerintah harus berpegang pada strategi pelayanan kepemudaan (pasal 7) diantaranya:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. Pendampingan pemuda;

- c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Ditetapkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan oleh pemerintah merupakan dukungan positif bagi pemuda dan pembangunan bidang kepemudaan. Adapun substansi undang-undang tersebut adalah:

- a. Memberikan jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing;
- b. Inti Undang-undang Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. Undang-undang Kepemudaan menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan;
- d. Sasaran pembangunan kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, kelompok dan lembaga;
- e. Undang-undang Kepemudaan memuat definisi yang jelas tentang pemuda yaitu usia 16 sampai 30 tahun. Dengan demikian sasaran pembangunan nasional kepemudaan menjadi jelas;

Undang-undang Kepemudaan menjamin posisi pemuda lebih kepada subjek pembangunan, bukan semata-mata objek, sebab pemuda adalah potensi dan kader yang harus diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi yang bakal menjadi pemimpin di masa datang. Sehingga pemuda mempunyai masa depan yang jelas.

2. Konsep Organisasi Pemuda

Sebagai sebuah makhluk sosial, setiap manusia senantiasa melingkarkan dirinya pada sebuah bentuk ikatan social atau sebuah tempat yang membuat dirinya merasa nyaman dan dapat memberikan pemenuhan atas kebutuhan yang dihadapinya. Setidaknya ikatan atau tempat itu dapat memberikan harapan kepada seorang manusia untuk dapat bertahan hidup, termasuk dalam mengaktualisasikan setiap gagasan dan ide-idenya. Pemuda sebagai bagian dalam fase kehidupan seorang manusia tentunya juga membutuhkan ruang dan tempat untuk dapat menuangkan berbagai gagasan dan ide-ide inovatifnya. Ruang dan tempat itu dibutuhkan juga bagi pengembangan aktualisasi diri pemuda sebagai bentuk amal baktinya bagi nusa dan bangsa. Ruang dan tempat itu akhirnya diberi penamaan sebagai organisasi kepemudaan.

Organisasi Pemuda di Indonesia tidak dipungkiri lagi telah begitu banyak memberikan perubahan dalam berbagai aspek, tidak saja terhadap bentuk organisasi itu sendiri tapi juga terhadap kehidupan social, budaya, ekonomi bahkan politik. Perubahan social politik di Indonesia sebagian besar tidak bisa dilepaskan dari peran dan gerakan kaum muda. Berdirinya PII, HMI, PMKRI, KNPI, BEM di kampus-kampus dan organisasi kepemudaan lainnya yang tumbuh dari level kelurahan sampai pusat menunjukkan bukti bahwa organisasi ini tetap eksis dalam memberikan kontribusi pembangunan di Indonesia, sekaligus merupakan kesinambungan dari pergerakan organisasi kepemudaan yang lebih modern.

Kecenderungan perubahan arah dan gerak dari organisasi kepemudaan tidak saja dipengaruhi oleh kualitas suberdaya manusia kita yang juga tumbuh secara massif akan tetapi paralel juga dengan perubahan iklim politik keberpihakan terhadap eksistensi organisasi ini. Kebijakan pemerintah dalam memberikan kebebasan ruang gerak para organisasi pemuda terutama pada tataran kebebasan mimbar akademis di kampus membawa dampak yang signifikan bagi kecerdasan intelektual pemuda, kondisi ini membawa efek domino yang baik bagi perkembangan organisasi pemuda diluar kampus lainnya.

Konsepsi Organisasi pemuda sebagai agen perubahan dapat diwujudkan dengan mengembangkan:

- Pendidikan politik dan demokratisasi,
- Sumber daya ekonomi
- Kepedulian terhadap masyarakat
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Olah Raga Seni dan Budaya
- Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup
- Pendidikan Kewirausahaan
- Kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda.

Sedangkan peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dapat diwujudkan dengan cara:

- Memperkuat wawasan kebangsaan
- Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara
- Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum
- Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan public
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas public
- Memberikan kemudahan akses informasi.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral dapat diwujudkan dengan cara:

- Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
- Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual
- Meningkatkan kesadaran hukum
- (Buku Standar Organisasi Kepemudaan, Diporabudpar; 2009)

Multi peran yang ditunjukkan oleh pernyataan di atas seakan semakin memperkuat eksistensi pemuda dalam ranah pembangunan makro sebuah Negara. Jika dilihat peran pemuda sebagai agen perubahan, agen control social, dan agen kekuatan moral maka ini identik dengan peran pemuda/organisasi kepemudaan sebagai “penjaga eksistensi negara.”

Kota Tangerang sebagai kota yang berpenduduk cukup padat (Jumlah Penduduk mencapai lebih kurang 1,6 juta jiwa. Data hasil sensus 2018) dengan jumlah pemuda (usia 16 – 30) sekitar 44%, merupakan wilayah yang berpotensi untuk menjadi maju jika saja elemen organisasi kepemudaannya mendapat perhatian cukup serius baik dalam fasilitasi keorganisasiannya maupun dalam hal kesempatan terhadap akses peran sertanya dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan semua hal tersebut, maka ada satu factor yang cukup penting yang harus mendapatkan pengawalan terhadap optimalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan, factor tersebut adalah mengenai manajemen keorganisasian sebagai prasyarat menuju sebuah organisasi yang sehat. Dalam direktori organisasi kepemudaan ini disampaikan pula mengenai syarat sebuah organisasi kepemudaan yang sehat, diantaranya dengan menetapkan 3 kriteria penting yang kemudian disebut sebagai sebuah variabel standar sebuah keorganisasian pemuda, yaitu : kelembagaan, manajemen organisasi dan kesekretariatan. Masing-masing dari variabel ini memiliki beberapa indikator sebagai sebuah proses penurunan derajat keabstarkisian dari sebuah variabel kepemudaan.

Variabel	Indikator
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Legalisasi keorganisasian • SK Kepengurusan • AD / ART Organisasi • Peraturan Organisasi / PO

	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan • Nomor Rekening Bank OKP • Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP
Manajemen Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi Organisasi • Perencanaan Organisasi • Pengorganisasian • Pelaksanaan Keorganisasian • Pengawasan • Manajemen Keuangan organisasi
Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat / Kantor OKP • Peralatan dan perlengkapan Kantor • Alat Komunikasi dan informasi • Alat Mobilitas ke Organisasi • Plang nama kantor/kesekretariatan • Lambang Organisasi

Tabel yang menggambarkan variable dan indicator penilaian kinerja sebuah organisasi ini tentu saja diperlakukan berbeda dengan organisasi kepemudaan yang berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Organisasi Badan Eksekutif / Perwakilan Mahasiswa yang berada di kampus. Organisasi sejenis ini tentu saja tidak diwajibkan memiliki NPWP atau Rekening Bank akan tetapi terhadap kepemilikan NPWP dan Rekening Bank-nya dapat dilekatkan pada organisasi induknya yakni pihak penyelenggara pendidikan (Sekolah atau pun Perguruan Tinggi).

Terlihat memang agak sedikit rumit jika sebuah organisasi kepemudaan harus memiliki beberapa persyaratan tersebut di atas. Akan tetapi tuntutan dari perubahan iklim interaksi antar organisasi dan juga dengan memperhatikan factor akuntabilitas dan transparansi dari sebuah organisasi maka hal ini menjadi mutlak adanya. Hal ini juga terkait dengan Prioritas Pembangunan Pemuda Dalam Konteks Internasional yaitu dalam kegiatan Youth APEC Forum tahun 2003, yang menyayakan bahwa “ *..the government of APEC economics should promote & ensure the strict enforcement of the law protecting the rights of youth and children..*” Pemuda juga menjadi sasaran pencapaian Era Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDG's*).

PENUTUP

Dalam perkembangannya, peran pemuda melalui organisasi yang dimasukinya membawa peran yang cukup signifikan dalam mempercepat proses pembangunan. Modal social yang dimiliki organisasi pemuda ini menjadi salah satu penentu dalam setiap gerak dan langkah perubahan dinamika masyarakatnya. Dalam beberapa teori tentang pembangunan disebutkan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakatnya, dan dalam kenyataan dilapangan pemuda -baik secara individu maupun organisasi- mengambil peran penting dalam pelaksanaannya.

Dari kalimat di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran dan kedudukan organisasi kepemudaan menjadi bagian penting dan oleh sebab itu maka eksistensi harus tetap diperhatikan agar senantiasa dapat diinventarisir dan bahkan dapat diketahui kinerjanya dalam kegiatan rutinitasnya. Kiranya dalam kapasitas inilah buku direktori mengenai profil organisasi kepemudaan di Kota Tangerang disusun, sehingga dapat diberikan informasi yang representatif mengenai berbagai jenis dan keberadaan organisasi kepemudaan yang terdiri dari organisasi kepemudaan yang berada di masyarakat, organisasi kepemudaan yang ada di kampus/perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan yang berada di sekolah menengah atas (SMA).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Standarisasi Organisasi Kepemudaan di Kota Tangerang. DISPORABUDPAR Kota Tangerang. 2009.

Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jakarta. 2009.